

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN TAPIN NO.10 TAHUN 2011  
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN DI  
KABUPATEN TAPIN

ABSTRAK : - bahwa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin yang dibangun, dikelola, dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Tapin. Pengaturan Retribusi Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pasar dan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan di Kabupaten Tapin;

- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 6 Tahun 2003; Perda Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan Di Kabupaten Tapin dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, obyek dan subyek retribusi;
3. Golongan retribusi;
4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
6. Struktur dan besarnya tarif;
7. Penyesuaian tarif;
8. Wilayah pemungutan;
9. Tata cara pemungutan;
10. Tata cara pembayaran;
11. Tata cara penagihan;
12. Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
13. Kadaluarsa penagihan;
14. Insentif Pemungutan;
15. Sanksi Administratif;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan Pidana;
18. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2011.

CATATAN : ---